

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *BITCOIN* DITINJAU  
DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

**NANDA GRETTA NABABAN**

NIM: 17.C1.0104

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BITCOIN DITINJAU  
DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

**NANDA GRETTA NABABAN**

**NIM: 17.C1.0104**

Diseretujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

**Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum**

**NPP: 058.1.1993.138**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2022**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Nanda Gretta Nababan

NIM : 17.C1.0104

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 24 Oktober 2022

Dosen Penguji :

1. Dr. A. Joko Purwoko, SH.,M.Hum.

2. Dr. Y. Budi Sarwo, SH.,MH.

3. Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MH.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum  
pada tanggal : 25 OCT 2022



*Marcella E*

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Nanda Gretta Nababan, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu HUKUM, NIM 17.C1.0104, skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *BITCOIN* DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Oktober 2022



Nanda Gretta Nababan

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Gretta Nababan

NIM : 17.C1.0104

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas atas karya Ilmiah yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *BITCOIN* DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 24 Oktober 2022

  
Nanda Gretta Nababan



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Moto:**

**“Yesaya 2: 22”**

Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari pada hembusan nafas,  
Dan sebagai apakah ia dapat dianggap?

### **Persembahan:**

Kupersembahkan skripsi ini untuk: diriku sendiri, keluarga dan teman-temanku.  
Serta seluruh pihak-pihak terkait yang telah membantu, memberikan semangat dan  
doa dalam pembuatan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya, saya Nanda Gretta Nababan sebagai penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *BITCOIN* DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**” dimana nantinya akan mendapatkan gelar Strata I Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang menjadi dambaan dan kebahagiaan bagi saya dan keluarga.

Adapun alasan Penulis skripsi ini dikarenakan pesatnya perkembangan komoditas baru di Indonesia dan berdampak pada investasi teknologi. Hal ini menyebabkan kerugian bagi konsumen sebagai pengguna komoditi. Salah satu risiko yang merugikan bagi konsumen yaitu mengenai perlindungan konsumen.

Tujuan dari penulis ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai kepastian perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen *bitcoin* atau aset kripto lainnya serta bagaimana mekanisme perdagangan *bitcoin* dan aset kripto dan proses penyelesaian sengketa jika konsumen dirugikan. Sehingga diharapkan mampu memberikan arahan bagi konsumen saat melakukan transaksi dengan *bitcoin*, serta bentuk perlindungan hukum dan alur penyelesaian jika konsumen mengalami kerugian.

Dalam penulisan ini tentunya penulis menyadari pihak-pihak lain yang membantu selama proses penulisan skripsi ini. Karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikas Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjudtak, SH.,CN.,M.Hum;
2. Dosen Wali Penulis Ibu Hotmauli Sidabalok, S.H.,C.N.,M.Hum yang telah membimbing Penulis dan memberikan motivasi selama berkuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

3. Dosen Pembimbing skripsi penulis yaitu Dr. A Joko Purwoko, S.H., M.Hum yang selalu sabar mendampingi, memberikan ide, arahan, motivasi, semangat dan nasihat selama penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen dan Staf Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikas Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Ibu Christine Natalia Ginting, selaku perwakilan dari PT. Aset Digital Berkat dengan merek Tokocrypto yang telah berkenan memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen *bitcoin* serta mekanisme perdagangan aset kripto;
6. Anggi Simarmata, Fajar Hindayani, Nina E Parhusip, Ben Wahyu, Edwin Marulitua, Risma br Sibarani, Stepanus Oscar, dan Alvin Simon memberikan informasi proses perdagangan aset kripto, menjelaskan hal-hal yang dialami sebagai konsumen aset kripto kepada penulis.
7. Bapak Ramses Franke Nababan dan Ibu Nursinta Lisnani br Sitio kedua orang tua penulis yang telah memberi dukungan, kepercayaan dan doa kepada penulis;
8. Bapak Mijin Sitio selaku kakek dari penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian penulisan ini;
9. Jan Nelson Nababan, Nelly Greace Nababan dan Nicolas Valentino Nababan selaku abang, kakak dan adik dari penulis yang membantu penulis untuk mendapatkan responden serta memberikan dukungan kepada penulis;
10. Maretha Livensia Tampubolon dan Devy Patricia Sinaga selaku teman penulis yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan;
11. Kadek Gita Ayu, Jesicca Mariana, Vera Simamora, Luly Neta, dan teman kuliah yang tak sempat disebutkan satu-satu semasa melakukan dinamika perkuliahan.
12. EXO, ATEEZ, SEVENTEEN, AESPA, NCT, TREASURE, ENHYPEN, Xdinary Heroes, dan DAY6 yang selalu menemani penulis saat melakukan penulisan ini.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no*



*days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, and tryna give more than I receive, I wanna thank me tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis yakin bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna. Namun dengan rendah hati Penulis berupaya melakukannya secara maksimal dan Penulis berharap semoga tulisan ini berguna serta bermanfaat bagi masyarakat.

Semarang, 24 Oktober 2022

  
Nanda Gretta Nababan



## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *BITCOIN* DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Saat ini perkembangan komoditas yang disebut *bitcoin* ada karena kemajuan teknologi. Transaksi *bitcoin* semakin meningkat, hal tersebut menimbulkan risiko yang merugikan bagi konsumen. Salah satu risiko yang merugikan bagi konsumen yaitu mengenai perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *bitcoin*, mekanisme transaksi perdagangan dan perlindungan hukum bagi konsumen *bitcoin* atau aset kripto ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder dengan menggunakan wawancara dan data primer dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan mengenai keberadaan *bitcoin* atau aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Mekanisme transaksi perdagangan kripto berpedoman pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Perlindungan hukum bagi konsumen *bitcoin* dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan adanya peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan represif dilaksanakan dengan berpedoman pada UUPK dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang sanksi yang terjadi saat sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menggunakan jalur litigas dan *non-litigasi* seperti musyawarah, BAKTI atau BPSK.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, konsumen, *bitcoin*, aset kripto

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>III</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>B. PERUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>10</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>11</b>
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
<b>E. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>12</b>
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian .....	13
3. Objek Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Sampling.....	16
6. Metode Pengolahan Data .....	17
7. Metode Analisa Data.....	17
<b>F. SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
<b>A. PERLINDUNGAN HUKUM .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	20
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	21
<b>B. PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	22
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	24
3. Pengertian Pelaku Usaha.....	26
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	27
5. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha .....	31
6. Tanggungjawab Pelaku Usaha .....	32
7. Pengertian Konsumen .....	38
8. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	43
<b>C. CRYPTOCURRENCY.....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Cryptocurrency .....	46
2. Macam-macam Cryptocurrency.....	47

3. Fungsi Bitcoin.....	49
4. Kelebihan Bitcoin .....	51
5. Pengaturan tentang bitcoin.....	52
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
<b>A. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
1. Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha (PT. ASET DIGITAL BERKAT dengan Merek Tokocrypto/TKO) .....	55
2. Hasil Wawancara dengan Konsumen .....	62
<b>B. PEMBAHASAN.....</b>	<b>81</b>
1. Pengaturan tentang <i>Bitcoin</i> atau Aset Kripto.....	81
2. Mekanisme Perdagangan <i>Bitcoin</i> atau Aset Kripto .....	88
3. Perlindungan Konsumen <i>Bitcoin</i> dalam UUPK.....	97
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>109</b>
1. Pengaturan tentang <i>bitcoin</i> atau aset kripto di Indonesia.....	109
2. Mekanisme perdagangan <i>bitcoin</i> atau aset kripto di Indonesia .....	110
3. Perlindungan hukum bagi konsumen <i>bitcoin</i> ditinjau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	111
<b>B. SARAN .....</b>	<b>112</b>
1. Bagi Pemerintah.....	112
2. Bagi para Pelaku Usaha .....	112
3. Bagi Konsumen.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>
<b>HASIL ANTI PLAGIASI.....</b>	<b>120</b>